



## BUPATI BANGKA BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di -

Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bangka Barat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 000.7.2/145/BAPPERIDA/2024

### TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

Memerhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2024. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 352 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang disebutkan di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal terkait penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berpedoman pada dokumen :
  - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026;
  - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (dokumen dapat di unduh melalui tautan : [bit.ly/RAN\\_PRKPD2024](https://bit.ly/RAN_PRKPD2024)).
2. Tema Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim Yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”**. Berdasarkan tema yang telah ditetapkan tersebut prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yaitu :
  1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;
  2. Optimalisasi Penanganan Stunting;
  3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;
  4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, maka Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan, khususnya terkait pencapaian target sasaran, program serta kegiatan dan subkegiatan pembangunan;
4. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, diharapkan Kepala Perangkat Daerah untuk dapat melakukan reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah diharapkan dapat melakukan penghapusan subkegiatan yang dianggap kurang mendukung dalam pencapaian indikator sasaran pembangunan Tahun 2024 serta yang sampai dengan saat ini belum memenuhi syarat pendukung pelaksanaan kegiatan;

- b. Usulan kegiatan yang bersifat fisik agar mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kelengkapan dokumen pendukung serta wajib dilengkapi dengan titik koordinat;
  - c. Perangkat Daerah diharapkan dapat melakukan pengurangan target keluaran sub kegiatan yang dapat meminimalisasi pagu anggaran namun tidak mengurangi capaian kinerja pada tingkat sasaran dan program pembangunan;
  - d. Perangkat Daerah dapat menambah subkegiatan baru dan atau menambah pagu pada subkegiatan yang sudah ada dengan ketentuan tidak mengubah besaran pagu per Urusan yang telah ditetapkan dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 guna penguatan capaian kinerja sasaran dan program pembangunan daerah;
  - e. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu kepada Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disampaikan kepada Bupati Bangka Barat u.p. Kepala Bapperida Kabupaten Bangka Barat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat tanggal 14 Juni 2024 untuk dilakukan verifikasi;
  6. Verifikasi dilakukan oleh mitra perangkat daerah di Bapperida yang bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta sasaran penerima manfaat dalam Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024;
  7. Seluruh Rangkaian Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 wajib diinput ke dalam aplikasi SIPD melalui tautan <https://sipd.kemendagri.go.id> sesuai dengan tahapan yang tercantum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Demikian surat ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 8 Juni 2024  
Bupati Bangka Barat,

}{ttd}

H. Sukirman, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Bangka Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Bangka Barat;
3. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung.